



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, maka perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan pemberian bantuan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Masyarakat adalah penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki rumah di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB II PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan musibah kebakaran diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan rumah di wilayah Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, dikecualikan rumah yang diasuransikan.
- (2) Bangunan rumah yang memperoleh bantuan musibah kebakaran tidak terletak pada tanah persil negara yang dilarang untuk didirikan bangunan.

- (3) Pembuktian rumah yang tidak diasuransikan dilakukan dengan cara pemilik rumah membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa rumahnya tidak diasuransikan yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (4) Tidak termasuk dalam tanggungan bantuan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebakaran yang dilakukan dengan sengaja.

BAB III BESARAN BANTUAN

Pasal 3

Taksiran kerugian dan besarnya bantuan musibah kebakaran diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan setempat membuat laporan peristiwa kebakaran kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Taksasi Kebakaran Kota Yogyakarta melaksanakan peninjauan lokasi kebakaran untuk mengetahui status bangunan, menentukan penghitungan besarnya kerugian dan besarnya bantuan.
- (3) Setelah ditentukan besarnya bantuan dan jika bantuan sudah cair segera diserahkan kepada masyarakat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran Di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 29 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 JUNI 2014

±

RINCIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA
MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO	TAKSIRAN KERUGIAN	BESARNYA BANTUAN MAKSIMAL
1.	Rp. 1,- s/d Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
2.	Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
3.	Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.000.000,-
4.	Rp. 7.500.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.500.000,-
5.	Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 12.500.000,-	Rp. 12.000.000,-
6.	Rp. 12.500.001,- ke atas	Rp. 14.000.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI